



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
KEUANGAN DAERAH**

Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120  
Telepon (021) 8584863 Faksimili (021) 8591032

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP  
Di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE-02/D4/03/2015

**TENTANG**  
**PANDUAN ASISTENSI REVIU RKA SKPD DAN PPKD**

Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah **harus** menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP, BPKP c.q. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diwajibkan untuk melakukan pembinaan kepada APIP, baik melalui kegiatan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun konsultasi. Untuk keperluan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menyusun Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD.

Dengan diterbitkannya panduan tersebut, diharapkan setiap Perwakilan BPKP dapat menggunakan panduan dimaksud untuk mendukung kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



13 Oktober 2015

Deputi Kepala BPKP

Dadang Kurnia

NIP 19610930 198203 1 001

Tembusan :  
Kepala BPKP



# PANDUAN ASISTENSI REVIU RKA SKPD DAN PPKD

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH  
2015

## KATA PENGANTAR

Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP, BPKP c.q. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diwajibkan untuk melakukan pembinaan kepada APIP, baik melalui kegiatan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun konsultasi. Untuk keperluan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menyusun Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD.

Dengan diterbitkannya panduan ini, diharapkan setiap Perwakilan BPKP dapat menggunakan panduan dimaksud untuk mendukung kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP. Panduan Asistensi Reviu RKA ini pasti tidak lepas dari kekurangan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan ide ide dari Perwakilan BPKP sehingga panduan ini menjadi lebih baik dan semakin bermanfaat bagi perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasama, dukungan, masukan dan saran yang telah diberikan sehingga Panduan ini dapat dihasilkan dan menjadi lebih baik di kemudian hari.



Deputi Kepala BPKP

Dadang Kurnia

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Acuan dalam Penyusunan Pedoman .....	2
D. Tujuan .....	4
E. Ruang Lingkup .....	4
F. Pengguna dan Penggunaan.....	4
Bab II Reviu RKA SKPD dan PPKD .....	5
A. Tujuan Reviu .....	5
B. Ruang Lingkup, Sasaran Reviu dan Waktu Pelaksanaan .....	5
C. Metodologi Reviu .....	6
D. Tahapan Reviu .....	6
1. Tahap Perencanaan .....	6
2. Tahap Pelaksanaan .....	8
3. Tahap Pelaporan .....	9
Bab III Penutup .....	10
Lampiran 1 Contoh Berita Acara Hasil Reviu .....	1-1
Lampiran 2 Contoh Program Kerja Reviu.....	2-1

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permendagri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 menyebutkan salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu berupa Reviu Rencana Kerja Anggaran(RKA) SKPD maupun RKA PPKD. Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah **harus** menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Reviu tersebut dilakukan **bersamaan** dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP c.q. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP daerah, serta mendesaknya waktu pelaksanaan reviu yang dialokasikan dalam Permendagri 52 tahun 2015 pada periode awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September, maka mendahului terbitnya ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu RKA SKPD dan PPKD, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berinisiatif untuk menyusun panduan asistensi reviu RKA SKPD dan PPKD yang dapat menjadi acuan bagi Inspektorat dalam melaksanakan reviu RKA baik RKA SKPD maupun RKA PPKD.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP dalam memberikan asistensi dan narasumber kepada Inspektorat dalam melaksanakan reuiu RKA baik RKA SKPD maupun RKA PPKD

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Panduan Asistensi Reuiu RKA SKPD dan PPKD adalah:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

## **C. Acuan dalam Penyusunan Panduan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015

#### **D. Tujuan**

Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD disusun dengan maksud untuk menyediakan bahan acuan dan referensi bagi Perwakilan BPKP dalam pelaksanaan asistensi kepada APIP di daerah mengenai pelaksanaan reviu RKA SKPD dan PPKD baik mengenai tujuan, metodologi maupun tahapan tahapan yang mesti diperhatikan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD membahas mengenai proses asistensi terkait tujuan reviu, ruang lingkup, sasaran dan waktu pelaksanaan reviu, metodologi reviu dan tahapan tahapan yang bisa dikembangkan oleh APIP di daerah dalam melakukan kegiatan reviu RKA SKPD dan PPKD.

#### **F. Pengguna dan Penggunaan**

Pengguna Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD ini adalah Perwakilan BPKP dalam rangka melakukan pembinaan APIP di daerah dalam meningkatkan kapabilitasnya khususnya pada pelaksanaan Reviu RKA SKPD dan PPKD.

## **BAB II**

### **REVIU RKA SKPD DAN PPKD**

#### **A. Tujuan Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran. Hal ini dilakukan melalui reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD agar sesuai dengan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan kesesuaian dengan standar biaya atau ASB serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA.

Keyakinan terbatas yang dimaksud diperoleh karena reviu RKA tidak dilakukan untuk pengujian atas kebenaran substansi dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada proses penyusunan RKA.

#### **B. Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas dokumen RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah diverifikasi oleh TAPD dibandingkan dengan kaidah-kaidah penyusunan anggaran.

Kegiatan reviu ini tidak mengambil alih tugas pembahasan yang dilakukan oleh TAPD, dengan demikian APIP tidak boleh melaksanakan pola reviu dengan cara berbagi tugas antara TAPD dengan tim reviu dari Inspektorat.

Sasaran reviu adalah penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD beserta data pendukung, telah disusun berdasarkan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan kesesuaian dengan standar biaya atau ASB serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran lainnya.

Reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2016, yaitu setelah RKA-SKPD atau RKA-PPKD selesai dibahas dan diverifikasi oleh TAPD lalu diserahkan kepada tim Inspektorat untuk dilakukan reviu. Pembahasan dan reviu ini dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan.

### **C. Metodologi Reviu**

Secara umum, reviu dilaksanakan melalui proses pengumpulan data/informasi, wawancara, dan analisis terhadap data perencanaan dan penganggaran.

### **D. Tahapan Reviu**

#### **1. Tahap Perencanaan**

a. Kepala Daerah menugaskan kepada APIP untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

b. Pembentukan Tim Reviu RKA

APIP dalam melakukan pemilihan personil tim reviu RKA-SKPD sebaiknya memperhatikan kompetensi dan pengetahuan terkait dengan proses bisnis SKPD.

c. Melakukan rapat koordinasi dengan TAPD untuk:

1) Mengkomunikasikan batasan kegiatan reviu yang akan dilakukan;

2) Mendapatkan dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi KUA PPAS, RKA SKPD dan RKA PPKD, Bagan Akun Standar (BAS), Peraturan kepala daerah tentang Standar Belanja, serta kebijakan Kepala Daerah lainnya terkait perencanaan dan penganggaran SKPD dan PPKD;

3) Mendapatkan dokumen lainnya seperti Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA, hasil temuan BPK dan BPKP, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri untuk provinsi, hasil evaluasi Gubernur untuk kabupaten/kota tahun sebelumnya terkait efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan SKPD, hasil pengawasan APIP, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penganggaran.

d. Menyetakati jadwal reviu RKA-SKPD dengan TAPD.

e. Menyusun Program Kerja Reviu RKA.

Program kerja reviu disusun berdasarkan kebutuhan tim reviu. Contoh program kerja reviu dapat dilihat pada lampiran 2 panduan ini dan dapat dikembangkan sesuai kondisi yang berlaku.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Program Kerja reviu antara lain:

- 1) Kesesuaian program dan kegiatan pada RKA dengan program dan kegiatan pada Renja, RKPD.
- 2) Kelayakan kegiatan untuk menghasilkan suatu keluaran;
- 3) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
  - i. Kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan PPKD.
  - ii. Keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif;
  - iii. Penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya (klasifikasi yang tepat);
  - iv. Hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya: mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur seperti paket, PM, UP, lumpsum, menganggarkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan BPJS);
  - v. Pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, (misalnya belanja untuk urusan pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja APBD, belanja urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja di luar belanja pegawai, harus memprioritaskan belanja modal, Alokasi Dana Desa minimal 10% dari total dana perimbangan diluar DAK, pengalokasian anggaran untuk dana cadangan, penyertaan modal, kontrak tahun jamak) ;
  - vi. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana (misalnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa);
  - vii. Penganggaran badan layanan umum daerah;
  - viii. Pengalokasian anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam RKA PPKD, sedangkan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam RKA SKPD;
  - ix. Penganggaran belanja untuk kegiatan pengadaan/ pembangunan aset tetap atau aset lainnya adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- x. Penerapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;
- xi. Penerapan prosedur penyusunan RKA, meliputi penyusunan pedoman penyusunan RKA oleh TAPD, penyusunan RKA oleh SKPD/PPKD, dan verifikasi RKA oleh TAPD.
- xii. Dst....

- 4) Kelengkapan dokumen pendukung bahan verifikasi RKA SKPD dan PPKD yang dilakukan oleh TAPD (*jika ada*) misalnya TOR untuk pengadaan barang modal harus dilengkapi Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- 5) Konsistensi indikator kegiatan dalam RKA SKPD dan PPKD sesuai dengan indikator kegiatan dalam Renja SKPD dan PPKD;
- 6) Kesesuaian total pagu dalam RKA SKPD dan PPKD dengan pagu anggaran PPAS;
- 7) Kesesuaian sumber dana dalam RKA SKPD dan PPKD dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran PPAS.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. APIP melakukan reuiu RKA-SKPD dan RKA-PPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Tim Reuiu RKA SKPD dan PPKD harus mendapatkan hasil verifikasi/pembahasan RKA SKPD dan PPKD yang telah dilakukan oleh TAPD, sebagai bahan melakukan reuiu.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Reuiu  
Reuiu RKA SKPD dan PPKD dilaksanakan sesuai dengan program kerja reuiu RKA SKPD dan PPKD yang telah disusun pada tahap perencanaan.
- d. Pelaksanaan reuiu RKA SKPD dan PPKD bersamaan dengan pembahasan TAPD.
- e. Pengembangan prosedur reuiu RKA SKPD dan PPKD dapat dilakukan oleh Tim Reuiu RKA SKPD dan PPKD sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil pelaksanaan prosedur reuiu dituangkan dalam

Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Berita Acara Hasil Reviu per masing-masing SKPD.

- f. Berita Acara Hasil Reviu disampaikan, dibahas dan disepakati TAPD. Contoh Berita Acara Hasil Reviu dapat dilihat pada Lampiran 1.
  - g. Hasil reviu yang telah disepakati akan ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian RKA SKPD dan PPKD. TAPD memastikan penyelesaian tindak lanjut atas hasil perbaikan tersebut.
  - h. RKA SKPD dan PPKD yang telah diperbaiki oleh SKPD dan PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dapat dihimpun oleh PPKD menjadi RAPBD.
  - i. Tim Pereviu RKA SKPD dan PPKD wajib mendokumentasikan seluruh KKR beserta dokumen pendukung lainnya dengan baik dan aman.
3. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA SKPD dan PPKD

Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk surat dilampiri Berita Acara Hasil Reviu. Laporan hasil reviu disampaikan oleh pimpinan APIP kepada Kepala Daerah.

Laporan disusun berdasarkan KKR dan Berita Acara Hasil Reviu. Laporan hasil reviu RKA SKPD dan PPKD pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati.

Format laporan hasil reviu minimal menyajikan informasi sebagai berikut:

- a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Reviu;
- b. Ruang Lingkup Kegiatan;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Hasil Reviu;
- e. Langkah Perbaikan yang disepakati;
- f. Hal-hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian.

### **BAB III PENUTUP**

Mendahului terbitnya ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu RKA SKPD dan PPKD serta telah mendesakny waktu pelaksanaan reviu yaitu dialokasikan dalam Permendagri 52 tahun 2015 pada periode awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September, maka Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD ini disusun dan dapat segera dipergunakan bagi perwakilan BPKP untuk melakukan asistensi pada APIP di Daerah.

Penjelasan Reviu RKA SPKD dan PPKD sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya memberikan gambaran akan pentingnya panduan ini dalam rangka Perwakilan BPKP memberikan asistensi bagi APIP di daerah.

Panduan Asistensi Reviu RKA SKPD dan PPKD diharapkan dapat membantu APIP di daerah dalam melaksanakan penugasan reviu yang diembannya sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran.

**BERITA ACARA HASIL REVIU RKA-SKPD/PPKD  
PADA DINAS/BADAN/KANTOR .....PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal..... Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah disepakati hasil reviu RKA-SKPD/PPKD pada Dinas .... Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran 2016 dengan hasil sebagai berikut:

**A. HASIL REVIU**

Berdasarkan kegiatan reviu, hasil yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian RKA-SKPD dengan Renja dan RKPD (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan))
2. Kesesuaian program dan kegiatan pada RKA dengan kewenangan yang dimiliki oleh SKPD terkait atau PPKD. (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan))
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran:
  - a. Kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan PPKD(sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - b. Keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - c. Penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - d. Hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku( sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - e. Pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan(sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - f. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana(sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - g. Penganggaran badan layanan umum daerah (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
  - h. Pengalokasian anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).

- i. Penganggaran untuk belanja kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
- j. Penerapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja (sesuai/tidak sesuai(bila tidak jelaskan)).
- k. Penerapan prosedur penyusunan RKA.
- l. ...dstnya.

**B. TANGGAPAN TAPD**

- a.....
- b.....
- c.....
- d.Dst....

Demikian berita acara hasil reuiu ini dibuat untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan RKA SKPD/PPKD yang bersangkutan.

**Tim Reuiu,**

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**Tim Anggaran  
Pemerintah Daerah**

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**LANGKAH KERJA REVIU RKA-SKPD DAN RKA-PPKD  
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

*(Langkah kerja berikut ini bersifat tentatif, agar disesuaikan dengan kondisi SKPD terkait atau PPKD)*

NO	TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
<b>A</b>	<p><b>Pengumpulan data</b>  <b>Tujuan:</b>            Untuk mendapatkan data perencanaan dan penganggaran  <b>Langkah Kerja :</b></p> <p><b>Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKA-SKPD dan RKA-PPKD</li> <li>2 Peraturan kepala daerah tentang Standar Belanja dan Bagan Akun Standar (BAS), RKPD, Renja SKPD terkait</li> <li>3 TOR dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) program/kegiatan</li> <li>4 Hasil evaluasi atas RAPBD tahun lalu dari menteri dalam negeri untuk provinsi dan gubernur untuk bupati kepada PPKD</li> <li>5 Hasil audit BPK, BPKP terkait efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan SKPD dan hasil pengawasan APIP</li> <li>6 Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD</li> <li>7 Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu</li> </ol>			
<b>B</b>	<p><b>Pengujian atas Kesesuaian RKA dengan Renja, RKPD</b>  <b>Tujuan:</b> untuk memastikan konsistensi pencantuman program, kegiatan dan indikator pada RKA dengan Renja dan RKPD  <b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan dokumen RKA dengan Renja dan RKPD</li> <li>2 Bandingkan apakah program, kegiatan, indikator yang tencantumkan RKA telah konsisten dengan program, kegiatan, indikator renja dan RKPD</li> <li>3 Buat kesimpulan.</li> </ol>			
<b>C</b>	<p><b>Pengujian atas Kesesuaian wewenang dan Tupoksi</b>  <b>Tujuan:</b>            untuk memastikan program dan kegiatan pada RKA telah sesuai dengan kewenangan dan tupoksi SKPD dan PPKD  <b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan dokumen RKA dan peraturan mengenai tupoksi dari SKPD terkait dan PPKD</li> <li>2 Bandingkan apakah seluruh program dan kegiatan pada RKA termasuk dalam kewenangan dan tupoksi SKPD dan PPKD yang bersangkutan</li> <li>3 Buat kesimpulan.</li> </ol>			
<b>D</b>	<p><b>Pengujian atas kelengkapan pengisian dokumen RKA SKPD dan PPKD</b>  <b>Tujuan:</b>            Untuk menguji apakah seluruh dokumen RKA SKPD dan PPKD telah dibuat dan diisi dengan lengkap  <b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan seluruh formulir RKA SKPD dan PPKD yang akan direviu.</li> <li>2 Pastikan apakah seluruh formulir RKA SKPD dan PPKD tersebut telah lengkap diisi sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya.</li> <li>3 Buat kesimpulan.</li> </ol>			
<b>E</b>	<p><b>Pengujian atas kelayakan kegiatan untuk dianggarkan</b>  <b>Tujuan:</b>            Untuk menguji apakah suatu kegiatan layak dianggarkan  <b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA SKPD yang akan direviu.</li> <li>2 Tentukan kegiatan yang akan di reviu.</li> <li>3 Dapatkan TOR dan RAB atau dokumen lain yang sejenis serta Analisis Standar Belanja (ASB) atas kegiatan tersebut.</li> <li>4 Analisis kewajaran atau kelayakan kegiatan tersebut berdasarkan TOR, RAB dan ASB berdasarkan pertimbangan profesional APIP.</li> </ol>			

NO	TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
	5. Buat kesimpulan			
F	<p><b>Pengujian atas Penerapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk menguji kepatuhan penerapan Standar Satuan Harga dalam RKA-SKPD dan PPKD dengan peraturan kepala daerah tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan direviu, peraturan kepala daerah tentang Standar Satuan Harga serta e-catalog dan Analisis Standar Belanja</li> <li>2 Analisis untuk memastikan bahwa harga satuan pada rincian RKA telah mengacu pada Standar Satuan Harga dan e catalog dan Analisis Standar Belanja.</li> <li>3 Buat Kesimpulan</li> </ol>			
G	<p><b>Pengujian atas keselarasan RKA SKPD dan PPKD dengan KUA dan PPAS yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk menguji keselarasan program dan pagu anggarannya dalam RKA dengan KUA dan PPAS</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA SKPD yang akan direviu dan KUA/PPAS.</li> <li>2 Bandingkan kesesuaian antara jenis program dan pagu anggarannya pada RKA dengan KUA/PPAS.</li> <li>3 Buat kesimpulan.</li> </ol>			
H	<p><b>Pengujian atas penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya (klasifikasi yang tidak tepat misalnya aset yang diserahkan pada masyarakat dianggarkan dalam belanja modal)</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk menguji kebenaran pencantuman kode rekening dan pengklasifikasian suatu jenis pendapatan/belanja</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA SKPD, BAS dan TOR yang akan direviu.</li> <li>2 Analisis kesesuaian pencantuman kode rekening atau jenis pendapatan/ belanjanya pada formulir-formulir tersebut dengan kode rekening penganggaran menurut BAS, baik berdasarkan urusan, unit organisasi, program/kegiatan.</li> <li>3 Analisa sasaran dalam TOR atau KAK dengan ketepatan klasifikasi belanja/pendapatan yang tercantum dalam RKA</li> <li>4 Buat kesimpulan.</li> </ol>			
I	<p><b>Pengujian atas hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk menguji bahwa dalam RKA tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan direviu.</li> <li>2 Analisis hal-hal yang dilarang dalam penganggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, sesuai Pasal 79A UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>b. pencantuman satuan belanja, yang tidak boleh menggunakan satuan yang tidak terukur seperti paket, PM, UP, Lumpsum.</li> <li>c. memperluas cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD diluar cakupan BPJS ((yang diperbolehkan hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak).</li> </ol> </li> </ol>			

NO	TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
	<p>d. membangun gedung kantor baru milik pemerintah daerah, kecuali untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>e. menganggarkan belanja pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada APBD Kab/Kota karena telah dianggarkan di APBD Provinsi, sesuai PP No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</p> <p>f. menganggarkan pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan, sesuai Pasal 1 angka 15, dan Pasal 29 ayat (2) UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.</p> <p>g. Belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon.</p> <p>h. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan karena bersumber dari dan atas beban APBN, sesuai Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p> <p>i Dst.....</p> <p>3. Buat kesimpulan.</p>			
J	<p><b>Pengujian atas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana.</b></p> <p><b>Tujuan:</b></p> <p>Untuk menguji kepatuhan pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <p>1 Analisis anggaran belanja untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemberi dana, meliputi antara lain:</p> <p>a. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dan sebesar pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan Dana Pendamping DAK dari pemda.</p> <p>Alokasi anggaran belanja tersebut sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi DAK Tahun berkenan.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang berasal dari DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran berkenan yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah RUU tentang APBN tahun berkenan disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu ada perubahan atas APBD (RKA) tersebut.</p> <p>Pemanfaatan DAK (termasuk yang dilarang) didasarkan pada Juknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang berkenaan (al: Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)</p>			

NO	TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
	<p>b. Alokasi anggaran tranfer Dana Desa (DD) yang bersumber dan sebesar pendapatan Dana Desa dari pemerintah pusat. Anggaran pendapatan dan alokasi anggaran transfer DD ke masing-masing desa sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi Dana Desa Tahun berkenan.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu ada perubahan atas APBD (RKA) tersebut.</p> <p>c. Alokasi anggaran belanja hibah Dana BOS yang bersumber dan sebesar pendapatan hibah Dana BOS dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran belanja yang berasal dari Dana BOS sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi Dana BOS Tahun berkenan.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi Dana BOS tahun sebelumnya.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu ada perubahan atas APBD (RKA) tersebut.</p> <p>Pemanfaatan Dana BOS (termasuk yang dilarang) didasarkan pada Juknis yang dikeluarkan tiap tahun oleh Kementerian Pendidikan.</p> <p>d. Alokasi anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) yang bersumber dan sebesar pendapatan tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat.</p> <p>Alokasi anggaran belanja yang berasal dari Dana TPG sesuai Perpres mengenai Rincian APBN Tahun berkenan atau Permenkeu mengenai Alokasi Dana TPG Tahun berkenan.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut belum ditetapkan ketika RKA SKPD disusun, maka alokasi anggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi Dana TPG tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi 2 tahun sebelumnya.</p> <p>Jika Perpres dan Permenkeu tersebut ditetapkan setelah APBD disahkan, maka perlu ada perubahan atas APBD (RKA) tersebut.</p> <p>e. Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Dana tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan perorangan (yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan) dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya).</p> <p>Jasa pelayanan kesehatan di FKTP tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan</p> <p>f. dst..</p> <p>2. Buat Kesimpulan</p>			
K	<p><b>Pengujian atas penganggaran untuk badan layanan umum daerah.</b></p> <p><b>Tujuan:</b></p> <p>Untuk menguji penganggaran untuk badan layanan umum daerah (BLUD) telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <p>1. Dapatkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD sesuai tahun APBD</p>			

NO	TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
2	<p>Bandungkan kebutuhan dana dalam RBA BLUD yang telah dilakukan pemetaan (<i>mapping</i>) ke Permendagri 13 tahun 2006 tersebut dengan alokasi anggaran dalam RKA BLUD (jika BLUD tersebut unit kerja tersendiri).</p> <p>Jika anggaran BLUD masih berasal dari SKPD maka bandungkan dengan anggaran yang tercantum dalam RKA SKPD.</p> <p>3 Buat Kesimpulan.</p>			
L	<p><b>Pengujian atas penganggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk menguji penganggaran untuk belanja hibah dan bansos telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA, Proposal SK Kepala Daerah tentang daftar penerima dana hibah dan bansos (by name by address)</li> <li>2 Lakukan analisis atas proposal permohonan hibah dan bansos (sesuai dengan permendagri 32/2011 dan 39/2012)</li> <li>3 Buat kesimpulan.</li> </ol> <p>Yang harus dianggarkan dalam kelompok Belanja Hibah dan Bansos, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan pendanaan untuk badan kerjasama/asosiasi kerjasama antar daerah, sesuai Pasal 364 ayat (9) UU No 23 Tahun 2014.</li> <li>b. Dukungan pendanaan operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan (termasuk organisasi keagamaan), sesuai Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012</li> <li>c. Dukungan pendanaan kepada KPU untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapan penyelenggaraannya dimulai Tahun 2016, sesuai Permendagri No 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan perubahannya serta peraturan perUUan dibawahnya</li> <li>d. Dukungan dana bagi madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama</li> <li>e. Penerima hibah bansos lainnya sesuai dengan perkara tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos</li> <li>f. Belanja Hibah dan bansos dalam bentuk uang dianggarkan pada RKA PPKD, sedangkan hibah dan bansos dalam bentuk barang dianggarkan dalam RKA SKPD.</li> <li>g. Belanja Hibah dan bansos dalam bentuk barang kepada Tim Penggerak PKK agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol>			
M	<p><b>Pengujian atas ketepatan penganggaran untuk pengadaan aset</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Untuk menguji apakah pengadaan aset telah sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Langkah Kerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tentukan kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap dan aset lainnya didalam RKA SKPD yang akan direvisi.</li> <li>2 Dapatkan Rencana Kebutuhan Barang Unit(RKBU), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit(RKPBU) dan TOR</li> <li>3 Bandungkan RKA yang berisi pengadaan aset dengan RKBU, RKPBU serta TOR untuk meyakinkan bahwa aset yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>4 Buat Kesimpulan.</li> </ol>			

NO	TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	NO KKR
N	<p>Pengujian atas belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.</p> <p>Tujuan: Untuk menguji belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.</p> <p>Langkah Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dapatkan RKA SKPD/PPKD yang akan direviu.</li> <li>2 Tentukan kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap dan aset lainnya yang akan direviu.</li> <li>3 Analisis apakah belanja untuk kegiatan pengadaan/pembangunan aset tetap atau aset lainnya tersebut telah meliputi seluruh belanja sampai aset tersebut siap digunakan, seperti biaya pembelian/pembangunan, honor panitia pengadaan, biaya perencanaan, biaya pengawasan, sehingga seluruhnya menjadi nilai aset tetap atau aset lainnya tersebut.</li> <li>4 Buat Kesimpulan.</li> </ol>			
O	<p>Pengujian atas Kaedah Kaedah Penganggaran seperti yang telah ditentukan dalam Permendagri 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 yang berkaitan dengan SKPD dan PPKD (lihat uraian lampiran pada Permendagri tersebut)</p> <p>buat tujuan, dan langkah kerja serta simpulan sesuai dengan kebutuhan yang terdapat pada poin poin yang tertera pada lampiran Permendagri 52 tahun 2015</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketika RKA telah dikompilasi oleh PPKD maka lakukan reviu terhadap rancangan APBD terkait peraturan peraturan yang telah ditetapkan misalkan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja pegawai sebaiknya dibawah 50% dari total belanja</li> <li>b. Belanja modal harus diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat</li> <li>c. Belanja pendidikan diatas 20% dari total belanja</li> <li>d. Belanja urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar belanja pegawai</li> <li>e. Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari dana perimbangan diluar DAK</li> <li>e. Alokasi anggaran belanja modal sesuai RPJMN</li> <li>f. Alokasi anggaran Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Dana Bagi Hasil yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Alokasi anggaran Penyertaan Modal sesuai perda Penyertaan Modal.</li> <li>h. Dst...</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>			